



P E N E T A P A N
Nomor. 38/Pdt.P/2024/PN.Kln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

SUPARJO : Lahir di Klaten 20 Januari 1964, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Wonosari RT.02/02 Wonosari, Trucuk, Klaten, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 07 Maret 2024 dalam Register Nomor 38 / Pdt.P / 2024 / PN.Kln, dan

Telah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar dipersidangan permintaan pencabutan Permohonan oleh Pemohon yang diajukan secara tertulis dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Pemohon tersebut , untuk itu Hakim akan menentukan sikap, apakah pencabutan Permohonan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak, dan untuk itu Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Permohonan adalah perkara Voluntair dimana Gugatan (Permohonan) diajukan tanpa ada pihak lain selain Penggugat (Pemohon) yang berperkara yaitu :

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak;
- Permohonan yang diajukan merupakan perkara tanpa sengketa pihak Lain;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024./PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan atau Permohonan murni

Merupakan perkara dengan hanya satu pihak saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan (Revocation) surat gugatan adalah :

“Suatu tindakan untuk menarik kembali gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan dicabutnya surat gugatan, maka keadaan kembali seperti semula sebelum adanya gugatan”;

Menimbang, bahwa HIR tidak ada mengatur secara tegas masalah pencabutan surat gugatan, akan tetapi dalam hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Pengadilan Raad Justisi dahulu yang lebih dikenal dengan Reglement op de Rechts Vordering (RV) menyebutkan bahwa gugatan boleh ditarik / dicabut kembali, yang mana menurut RV pencabutan gugatan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Sebelum gugatan diperiksa dipersidangan;
2. Sebelum Tergugat memberikan jawaban;
3. Sesudah Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan 1 dan 2 (sebelum gugatan diperiksa dipersidangan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban) menurut Pasal 271 ayat (1) RV menyebutkan:

“Gugatan dapat dicabut kembali tanpa persetujuan Tergugat”

Sedangkan terhadap ketentuan point 3 (sesudah Tergugat memberikan jawaban), maka menurut Pasal 271 ayat (2) RV menyebutkan:

“ Gugatan dapat dicabut kembali setelah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jika dihubungkan dengan perkara ini, dimana pihak yang hadir yaitu hanya Pemohon tidak ada pihak lain selain Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Permohonan oleh Pemohon , maka keadaan kembali seperti semula sebelum ada gugatan Permohonan;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024./PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Permohonan Pemohon dinyatakan dicabut maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Permohonan Nomor : 38/ Pdt. P/2024/PN. Kln;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh SUNDARI,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Klaten oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edi Priyana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

EDI PRIYANA, SH.

SUNDARI, SH. MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNBPN Relas : Rp. 10.000,-
- Proses/Biaya Administrasi : Rp. 75.000,-

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024./PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi :Rp. 10.000,-
- PNPB Pencabutan : Rp. 10.000,- +
- **Jumlah** : Rp.145.000,-
(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024./PN KIn